MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 245 TAHUN 2026

TENTANG

HARI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NASIONAL

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta ekosistem kewirausahaan merupakan pilar utama perekonomian nasional yang memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan lapangan kerja produktif, mewujudkan pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa melalui penguatan fondasi ekonomi berbasis kerakyatan;

b. bahwa untuk mewujudkan transformasi UMKM naik kelas serta menumbuhkembangkan wirausaha yang inovatif dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045, diperlukan momentum strategis secara nasional guna meningkatkan apresiasi, kesadaran, sinergitas, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara inklusif dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan kepastian hukum dan legalitas formal atas momentum gerakan kebangkitan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nasional;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
5. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG HARI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NASIONAL.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nasional.

KEDUA : Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nasional bukan merupakan hari libur.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Republik Indonesia,

Maman Abdurrahman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).